



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Tak Dapat Gugat Hasil Pileg, Caleg Nasdem Uji Peraturan MK

Jakarta, 12 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) pada Kamis (12/9) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 42/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Hj. Maphilinda Syahril, yaitu Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor Urut 1.

Dalam Permohonannya, Pemohon menguraikan bahwa telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat Pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018 yang menyatakan bahwa: *Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR, dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.*

Pemohon merasa bahwa frasa “yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Politik” telah menjadi syarat formal dan mutlak untuk dipenuhi oleh Pemohon. Sehingga, tanpa persetujuan secara tertulis tersebut maka menjadi penghalang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Partai tidak mempunyai kewenangan untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Lebih lanjut, menurut Pemohon, keberlakuan persyaratan formal dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 tersebut hanya untuk persyaratan prosedural yang tidak mencerminkan keadilan substantif.

Pemohon menyebutkan bahwa latar belakang kerugian yang diderita Pemohon karena adanya penolakan KPU Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan persandingan data C-1 dengan DA-1 perolehan suara Pemohon dengan Calon Legislatif Nomor Urut 8 DPR RI Dapil Sumatera Selatan I yang berasal dari satu partai yaitu Partai Nasdem, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh Calon Legislatif Nomor Urut 8 yang dengan sengaja bekerja sama dengan PPK menambahkan perolehan suaranya. Menurut dugaan Pemohon, penambahan suara tersebut secara masif terjadi di 5 (lima) kecamatan yaitu: Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Ulu Rawas di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Penambahan suara tersebut sangat signifikan yaitu sejumlah 8.911 suara. Adapun hal ini menyebabkan partai tidak mengeluarkan persetujuan tertulis dikarenakan anggapan partai bahwa perselisihan tersebut menjadi kewenangan internal partai untuk menyelesaikan permasalahannya.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari Partai Politik yang bersangkutan” (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id